

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang memperkerjakan mesin-mesin, alat-alat, teknik rekayasa dan tenaga kerja (sahamok.com, 2019).


Karakteristik utama industri adalah mengelola sumber daya menjadi barang jadi melalui proses pabrik. Ada tiga kegiatan utama aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok manufaktur, yaitu:

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku;
2. Kegiatan pengelolaan dan pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi;
3. Kegiatan menyimpan dan memasarkan barang jadi.

Ada tiga klasifikasi disektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara lain:

1. Sektor Industri Dasar dan Kimia
2. Sektor Aneka Industri
3. Sektor Industri Barang Konsumsi

Sektor industri manufaktur menjadi salah satu penopang perekonomian. Perekonomian pada suatu negara pada setiap tahunnya akan mengalami perubahan dalam pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut, baik peningkatan maupun penurunan. Salah satu indikator penting untuk dapat melihat kondisi perekonomian pada suatu negara dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga maupun atas harga konstan yaitu dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut gambar grafik dari pertumbuhan dari lima sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha pada tahun 2014-2018:




Gambar 1.1 Pertumbuhan Lima Sektor Penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

(Sumber: data yang telah diolah penulis, 2019)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar 21,07% , pada tahun 2015 sebesar 20,99% , pada tahun 2016 sebesar 20,51% , pada tahun 2017 sebesar 20,16% , dan pada tahun 2018 sebesar 19,86%. Dapat dilihat juga sektor industri manufaktur meraih tingkat pertumbuhan terbesar dari tahun 2014-2018.

Di dalam perusahaan sektor manufaktur terdapat beberapa-beberapa sektor, salah satunya adalah sektor *consumer goods* (barang konsumen). *Consumer goods* adalah produk yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi atau digunakan untuk pengguna akhir. *Consumer goods* dapat dibedakan menjadi 4 golongan yaitu *convenience goods* (barang-barang kebutuhan sendiri), *shopping goods* (barang-barang yang dipilih-pilih), *specialty goods* (barang-barang istimewa) dan *unsought goods* (barang-barang yang tidak dicari).

Industri barang konsumsi merupakan industri yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Ahmad Syaifullah, 2016). Perkembangan industri barang konsumsi dari tahun 2016 dinilai mengalami perlambatan, terdapat faktor yang mengalami perlambatan tersebut yaitu persaingan perusahaan yang semakin ketat dan memanas yang melibatkan merek-merek lokal maupun impor (www.cnbcindonesia.com, 2018). Perusahaan industri barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut sehingga beban pajak perusahaan meningkat. Perusahaan barang konsumsi memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan sektor industri perusahaan manufaktur lainnya. Berikut gambar grafik dari pertumbuhan industri barang konsumsi tahun 2014-2018:



Gambar 1.2 Pertumbuhan Industri Barang Konsumsi tahun 2014-2018

(Sumber: data yang telah diolah penulis, 2019)

Bedasarkan data dari tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan industri barang konsumsi pada tahun 2014 sebesar 10,5%. Pada tahun 2015 pertumbuhan industri barang konsumsi mengalami kenaikan menjadi 11,5%. Pada tahun 2016 pertumbuhan industri barang konsumsi mengalami perlambatan menjadi 7,7%. Pada tahun 2017 pertumbuhan industri barang konsumsi mengalami perlambatan kembali menjadi 2,7%. Pada tahun 2018 pertumbuhan industri barang konsumsi juga mengalami perlambatan menjadi 1,96%.

Kondisi ini merupakan masa-masa yang sulit bagi sektor industri barang konsumsi karena adanya perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak tahun 2015 dan awal tahun 2016 yang berakibat pada menurunnya permintaan terhadap produk industri barang konsumsi, masyarakat saat itu cenderung menambah tabungan dan menekan konsumsi, daya beli masyarakat jadi menurun, karena permintaan menurun maka penawaran juga menurun. Selain itu, masalah lainnya adalah gempuran barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah. Faktor ini yang menjadi pukulan bagi pelaku usaha di industri manufaktur yang ada di Indonesia (kumparannews.com).

Halangan dari perlambatan ekonomi global menjadi tantangan tersendiri bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang baru dan hati-hati atas pengambilan keputusan lainnya yang sekiranya mampu membantu agar sektor industri barang konsumsi dapat stabil kembali. Tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan salah satunya adalah melakukan *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan terbesar negara adalah pajak dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya komposisi pajak merupakan penyumbang terbesar. Berikut merupakan data penerimaan negara Indonesia yang tertuang pada APBN 5 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dalam APBN 2014-2018 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Negara	1.545.456	1.496.047	1.546.946	1.1732.952	1.897.643,4
Penerimaan Pajak	1.146.865	1.240.418	1.284.970	1.472.710	1.548.485,0
Penerimaan Bukan Pajak	398.590	255.628	261.976	311.216	349.158,30
Hibah	5.034	11.973	8.987	11.629	5.383,20
Komposisi Perpajakan dalam APBN	74,21%	82,91%	83,06%	84,06%	81,60%

Sumber: Badan Pusat Statistik (data yang telah diolah, 2019)

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu pengurang pendapatan atau penghasilan pada perusahaan tersebut dan jika pajak yang dibayar oleh perusahaan lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayar semestinya maka akan mengalami kerugian karena salah satu tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Teguh, 2015). Berbeda dengan kepentingan fiskus yang menginginkan pajak

maksimum dan itu bertolak belakang oleh kepentingan perusahaan yang menginginkan beban pajaknya seminimal mungkin. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan,2013: 6). *Tax planning* yang dilakukan secara illegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu penyebab wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menganut *self assessment system*, yang artinya adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang (Mardiasmo 2016:9). Dengan adanya bentuk kekuasaan seperti itu wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak berperan untuk melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan sendiri menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Dengan demikian, Pemerintah tidak lagi ikut campur dan hanya mengawasi agar proses tersebut berjalan dengan baik. Dengan pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi maka wajib pajak dapat melakukan *tax planning*, dapat berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Pohan (2013:23) menjelaskan *tax avoidance* sebagai salah satu upaya perusahaan untuk menghindari pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dan bertujuan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Hendy, 2014). Walaupun penghindaran pajak merupakan suatu upaya efisiensi perusahaan secara hukum tidak ada yang dilanggar dan bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan, namun upaya penghindaran pajak dapat merugikan negara.

Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. (www.pajak.go.id).

Berdasarkan penjelasan yang telah di jelaskan di atas, maka *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang ada (Hendy, 2014)

Fenomena penghindaran pajak dalam industri barang konsumsi terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk, hingga semester I-2019 ternyata PT Bentoel Internasional Investama Tbk masih melanjutkan rugi dan kerugian ini sudah berlangsung selama 7 tahun terakhir. Atas kerugian 7 tahun ini, Heri Gunawan sebagai Anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) yang menjadi pemilik saham terbesar Bentoel. BAT memegang 92,48% saham Bentoel seperti tertulis dalam laporan keuangan per Juni 2019. Heri Gunawan beranggapan bahwa BAT ini memberikan pinjaman kepada afiliasi anak perusahaan atau seolah olah membuat catatan bahwa perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk terus merugi, melihat laporan keuangan pada tahun 2016 terdapat pembayaran peminjaman jangka panjang sebesar Rp 12 Triliun yang dimana pemabayaran tersebut BAT di duga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Melihat laporan keuangan pada bursa efek Indonesia semester I-2019, PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami rugi bersih Rp 312,32 miliar, meski turun 42% dari rugi bersih pada semester I-2018 yakni sebesar Rp 537,53 miliar. Penjualan perusahaan tercatat naik 0,29% menjadi Rp 10,22 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp 10,19 triliun. Tahun lalu, emiten yang berkode saham RMBA ini juga mengalami kerugian hingga Rp 608,46 miliar, 26,75% lebih tinggi dibandingkan kerugian di tahun 2017 yang sebesar Rp 480,06 miliar. PT Bentoel Internasional Investama Tbk setidaknya terus merugi sejak tahun 2012. PT Bentoel Internasional Investama Tbk terindikasi melakukan *tax avoidance* karena sudah merugi 7 tahun berturut-turut, namun BEI tidak menendangnya karena melihat kemampuan manajemen dan kinerja perusahaan. (1 Agustus 2019 | www.cnbcindonesia.com)

Dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan memiliki landasan teori, salah satunya adalah Teori Agensi (*Agency Theory*). Teori Agensi adalah ikatan atau komitmen antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. (Scott, 2015). Tujuan utama dari perusahaan adalah bagaimana menghasilkan laba yang maksimal dengan cara mengeluarkan biaya secara efisien dengan cara memakai tenaga kerja yang berkompeten. Dalam teori ini pengaplikasiannya membuat *agent* yang bekerja dengan sebaik mungkin sehingga perusahaan dapat memaksimalkan labanya, karena semakin besar laba yang bisa di dapat perusahaan semakin besar juga kompensasi yang diterima oleh *agent* (manajemen perusahaan). Disisi yang lain *principle* (Pemilik Perusahaan) bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaannya dengan cara memberikan kompensasi lebih sebagai usaha untuk memberikan dorongan kepada *agent* agar dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang baik bagi kinerja perusahaan.

Karena adanya hubungan antara *principle* dan *agent* dengan memberikan kompensasi lebih kepada *agent* sehingga *agent* semakin termotivasi dalam mendapatkan laba perusahaan yang maksimal maka memungkinkan untuk terjadinya *tax avoidance*, dimana *agent* akan berusaha memaksimalkan laba perusahaan dan mengurangi beban pajaknya.

Oleh karena itu, semakin maksimal kinerja perusahaan maka semakin besar juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan *agent* akan mendapat kompensasi yang lebih besar (Halioui, 2016). Karena adanya hubungan langsung antara *principle* dan *agent* dalam memberikan kompensasi untuk memaksimalkan laba yang di dapat perusahaan, maka *agent* akan mengusahakan bagaimana melakukan efisiensi beban pajak perusahaan, maka dalam kondisi ini perusahaan memungkinkan melakukan *tax avoidance*. Peluang *agent* dalam melakukan *tax avoidance* juga semakin terbuka karena di Indonesia menggunakan sistem perpajakan *self assessment system* atau wewenang penuh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya dimana akan memberikan kesempatan kepada *agent* dalam melakukan *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah umur perusahaan, menurut (Ratih, 2017) umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia bisnis, semakin lama perusahaan tersebut beroperasi otomatis perusahaan tersebut dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat dan mendapatkan penerimaan masyarakat.

Beberapa literatur telah menunjukkan bahwa hubungan antara umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menjelaskan bahwa umur perusahaan terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif artinya semakin lama perusahaan itu beroperasi, semakin tinggi pula upaya *tax avoidance* perusahaan yang disebabkan karena perusahaan yang beroperasi lebih lama akan lebih terampil dan lebih berpengalaman dalam urusan pajak. Berbeda dengan pendapat Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh W (2018) yang menjelaskan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan umur tua dan perusahaan dengan umur muda sekarang taat akan peraturan perpajakan dan memungkinkan sulit untuk melakukan upaya *tax avoidance*.

Selain umur perusahaan, tindakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh *sales growth*. Menurut Carvalho and Costa (2014) *sales growth* adalah sebagai berikut “*refers to the increased sales and services between the current and previous year in percentage.*” (mengacu pada peningkatan penjualan dan layanan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya dalam persentase). Perusahaan dapat meramalkan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan melalui besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan dapat menaikkan volume operasi perusahaan karena dengan adanya pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, dengan keuntungan yang meningkat, deviden yang akan diterima oleh pemegang saham juga akan meningkat, dengan adanya keuntungan yang meningkat maka beban pajak yang terhutang juga akan meningkat, oleh karena itu perusahaan akan mengarah kepada praktik *tax avoidance* yang berguna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa hubungan antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*. . Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menjelaskan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin besar pertumbuhan penjualan semakin besar juga upaya untuk melakukan *tax avoidance* yang disebabkan karena dengan perusahaan yang mempunyai tingkat penjualan yang relatif besar akan membuat peluang untuk mendapatkan laba yang besar pula. Berbeda dengan Hidayat (2018) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan maka semakin kecil upaya untuk melakukan *tax avoidance* karena perusahaan yang mempunyai tingkat penjualan yang relatif besar akan menghasilkan laba yang besar pula dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Selain *sales growth*, tindakan *tax avoidance* dipengaruhi oleh kualitas audit. Menurut (Dewi dan Jati, 2014) kualitas audit adalah seluruh peluang yang mungkin terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan dan mendapatkan pelanggaran yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Faktor kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam pemilihan auditor. Dalam pemilihan auditor bisa diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP spesialisasi dipercaya dapat membaca kesalahan dengan lebih baik sehingga memperlihatkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, memungkinkan perusahaan mempunyai tingkat kecurangan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non spesialisasi.

Beberapa literatur telah menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Dewi dan Jati (2014) menjelaskan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin baik KAP/KAP *big four* yang digunakan maka semakin rendah kemungkinan upaya *tax avoidance*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Fadhillah (2014). Berbeda dengan Winata (2014) menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan antara perusahaan

yang diaudit oleh KAP *big four* maupun non *big four* terhadap upaya *tax avoidance*.

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan adanya beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan memberi judul penelitian **“Pengaruh Umur Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018).”**

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan beban pajaknya seminimal mungkin karena pajak mengurangi laba perusahaan, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana teknik yang dilakukan adalah memanfaatkan kelemahan-kelamahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan, yang tujuannya adalah memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2016:23).

Tax avoidance juga di dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah umur perusahaan, kualitas audit dan *sales growth* dimana aktivitas *tax avoidance* di dalam perusahaan ditentukan oleh eksekutif perusahaan. Panjangnya umur pada suatu perusahaan membuat perusahaan mempunyai pengalaman lebih dalam peneglolaan manajemen keuangan terkait dengan pajak agar tetap eksis dan mampu bersaing dalam memaksimalkan bisnis. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang di audit oleh KAP *big four* (Price Waterhouse Cooper, Deloitte, KPMG, Ernst&Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh KAP non *big four*. Selanjutnya dalam variabel *sales growth* dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dalam

memprediksi laba perusahaan. Hal itu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena laba yang besar juga akan membuat beban pajak besar.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana umur perusahaan, *sales growth*, kualitas audit dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Apakah umur perusahaan, *sales growth* dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis umur perusahaan, *sales growth* dan kualitas audit pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan, *sales growth* dan kualitas audit secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

4. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai umur perusahaan, kualitas audit, *sales growth* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan dapat menambah wawasan terutama penelitian yang mengenai umur perusahaan, kualitas audit dan *sales growth* yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran ilmu bagi investor dan calon investor agar memperhatikan faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* sehingga dapat lebih berhati-hati atas informasi yang disajikan oleh perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengaruh umur perusahaan, kualitas audit dan *sales growth* terhadap pengelolaan pajak perusahaan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah umur perusahaan, *sales growth* dan kualitas audit.

1.6.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI.

1.6.3 Waktu dan Periode Penelitian

Periode penelitian pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI dimulai dari 2014-2018.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas 5 bab. Berikut ini merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang terkait dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, tahapan penelitian, pemilihan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berupa analisis pengolahan data sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berupa penyajian secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang ditujukan untuk perbaikan terhadap hasil penelitian dan anjuran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.